

Amuntai, 18 Oktober 2024

Nomor : 090/PM.00.02/K.KS-06/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Dana Kampanye**

Kepada Yth.

1. **Pasangan Calon Nomor Urut 1**
(H. Hormansyah & Surya Iman Wahyudi)
2. **Pasangan Calon Nomor Urut 2**
(H. Husairi Abdi & Didi Buhari)
3. **Pasangan Calon Nomor Urut 3**
(H. Sahrujani & Hero Setiawan)

di-

Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 serta mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada Tahapan Dana Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara mengimbau kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal kegiatan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana lampiran I PKPU 14 Tahun 2024;
2. Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 6 ayat (1) PKPU 14 Tahun 2014;
3. Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan pemerintah daerah; dan
 - d. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
4. Sumbangan dana Kampanye dari perseorangan paling banyak RP75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (5) UU 10 Tahun 2016;

5. Pemberi sumbangan harus mencantumkan identitas yang jelas sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (7) UU 10 Tahun 2016;

6. Dana Kampanye dapat berbentuk:

- a. Uang;
- b. Barang; dan/atau
- c. Jasa.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PKPU 14 Tahun 2024;

7. Dana Kampanye yang berbentuk uang meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, uang elektronik, dan penerimaan melalui transaksi perbankan;

8. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) PKPU 14 Tahun 2024;

9. Memperhatikan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum;
- 2) RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon;
- 3) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon;
- 4) Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- 5) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menandatangani spesimen RKDK;

- 6) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai;
 - 7) Dalam hal Pasangan Calon membuka RKDK melebihi waktu yang ditentukan, Pasangan Calon dapat meminta rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
 - 8) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota;
10. Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan;
- 1) Pasangan Calon menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk:
 - i. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan
 - ii. menyampaikan laporan Dana Kampanye.
 - 2) Pasangan Calon dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun laporan Dana Kampanye.
 - 3) Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan surat tugas dan disampaikan melalui Sikadeka.
11. Memperhatikan ketentuan terkait Jenis Laporan Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan;
- 1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - 2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - i. LADK;
 - ii. LPSDK; dan
 - iii. LPPDK.

12. Memperhatikan ketentuan terkait pidana dalam hal Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (5), (6), (7) dan (8) UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagai berikut:

- 5) Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (5) UU 10 Tahun 2016, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 6) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 7) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 8) Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Arsip.